

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV ANALISIS

A Implementasi Kemudahan Dalam Memberi Mahar

1. Paradigma Mudah Dalam Hukum

Adanya berbagai kemudahan dalam ajaran Islam ini agar memastikan umat Islam dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu, dan mendorong agar rajin menjalankan agama, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Tidak heran pula bila sekelas ulama besar kontemporer Yusuf Qaradlawi dalam kitab *Al-Ijtihad fi al-Syariati al-Islamiyyah* menegaskan bahwa prinsip yang melandasi hukum Islam adalah taysir atau kemudahan.⁷⁶

Menurut al-Qaradawi, manusia kini sangat memerlukan kepada kemudahan fiqh (hukum Islam). Kewajiban fiqh masa kini bertujuan untuk menjawab persoalan masyarakat umum (umat) karena setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia pasti mempunyai aturan hukum dalam syari'at Islam. Fiqh yang mudah ini adalah sesuatu yang dituntut dalam syari'at, bukan hanya sebagai reaksi terhadap tekanan dan tuntutan keadaan atau upaya untuk menyelaraskan diri dengan zaman seperti yang disangkakan oleh sesetengah orang. Syari'at Islam berdiri di atas dasar kemudahan bukan kesulitan dan kesukaran.⁷⁷

Sebagian ulama berpendapat bahawa fiqh al-taisir adalah istilah baru yang dicetuskan oleh al-Qaradawi untuk memudahkan pemahaman umat kepada hukum Islam. Sementara jika merujuk pandangan fuqaha dan usuliyyin,⁷⁸ maka kita dapati pembahasan tentang kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Mereka membincangkan tentang rukhsah pada hukum-hukum cabang fiqh.⁷⁹ dalam itab-kitab mereka dan menyusun kaedah-

⁷⁶ Qaradawi, Yusuf, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah, al-Islamiyyah*, Alih bahasa Achmad Syatori, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

⁷⁷ Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Yusuf al-Qaradawi dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Islam di Malaysia*. (Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2013), hlm.90

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 51

⁷⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm.51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaedah berkenaan dengan hukum rukhsah, kemudian mereka ini menyusun ilmu Qawa'id al-fiqhiyyah seperti al-Suyuthi, Ibn Najim dan sederet ulama kontemporer seperti Abd al-Karim Zaydan, Mustafa al Zarqa dan lain-lain. Adapun yang menjadi dalil dari kaedah ini, di antaranya: al-Qur'an Surah alBaqarah: 286, al-Nisa: 28, al-Ma'idah: 6 dan al-Hajj: 78. Keseluruhan ayat ini menjelaskan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada dalam Islam tidak melampaui kemampuan manusia yang bersifat lemah. Berdasarkan ayat-ayat inilah para fuqaha membentuk kaedah tersebut, lalu dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai masalah.⁸⁰

Berkenaan dengan taysir, ulama ushul fikih tidak begitu spesifik menjelaskannya. Hal ini dapat diketahui di berbagai kitab ushul fikih klasik yang tidak memuat taysir ke dalam bab pembahasan tertentu. Materi taysir hanya dibahas sesekali dalam bab keringanan atau rukhsah, menghilangkan kesukaran, dan kesukaran (al-masyaqqah). Menurut penulis, hal ini dikarenakan adanya kemiripan materi sehingga para ulama ushul fikih klasik tidak menganggap penting materi taysir dibahas tersendiri. Namun demikian, untuk mempertegas definisi taysir dan ruang lingkupnya, perlu kiranya materi yang memiliki kemiripan pembahasan dengan taysir diungkap dan dikaji serta dibandingkan kedudukan dan objek kajiannya. Hal ini sangat penting untuk memahami keseluruhan materi yang akan dibahas selanjutnya.⁸¹ Adapun materi yang memiliki kemiripan dengan taysir yaitu: pertama, keringanan atau rukhsah (dalam bahasa Arab rukhsah). Secara etimologi, "rukhsah" berasal dari kata "rakhsha" yang berarti kemudahan, kelenturan, kemurahan, izin, dan anonim dari kekerasan atau kekakuan.⁸²

⁸⁰ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Bin Abi Bakr al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). hlm.55

⁸¹ Andi Iswandi, "PENERAPAN KONSEP TAYSIR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM", *Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, (2014), hlm. 247

⁸² Jamal al-Din Muhammad ibn Manzhûr, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadîr li Taba'ah, 1999), Jilid 8, hlm. 1306

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama ushul fikih sepakat bahwa yang dimaksud hukum taklif adalah tuntutan yang diminta oleh al-syâri' (regulator) kepada mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, atau memilih perintah tersebut untuk dilakukan atau ditinggalkan.⁸³ Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk diberlakukannya hukum taklif kepada mukalaf adalah:⁸⁴

- (1) Syarat yang berkenaan dengan mukalaf, yaitu mukalaf dalam keadaan hidup, mukalaf adalah manusia, dan bukan hewan ataupun tumbuhan, mukalaf harus sudah baligh, berakal, memahami perintah dan larangan, memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki kecakapan untuk melaksanakan, dan beragama Islam.
- (2) Syarat yang berkenaan dengan beban perintah dan larangan yang ditujukan kepada mukalaf, yaitu objek perintah dan larangan harus belum terlaksana, objek perintah dan larangan harus merupakan hasil dari perbuatan mukalaf sendiri, objek perintah dan larangan harus diketahui oleh mukalaf, objek perintah dan larangan harus sesuai dengan syariat, dan objek perintah dan larangan haruslah sesuai dengan kemampuan mukalaf.

Sedangkan kedudukan hukum taysir dalam hukum taklif terbagi dua, yaitu: *pertama*, kedudukan hukum taysir pada objek perintah dan larangan yang dapat dipikul oleh mukalaf, baik dalam ibadah maupun mumalat. Imâm al-Syathibi menjelaskan bahwa pada hakikatnya, objek perintah dan larangan pasti mengandung unsur kesukaran, namun kesukaran semacam ini adalah kesukaran lazim yang dapat dibebankan. Inilah yang dimaksud dengan kesukaran (al-masyaqqah) sesungguhnya.⁸⁵ Ibn 'Abd al-Salâm memberikan contoh seperti hakikat air dingin yang digunakan saat wudhu atau mandi adalah kesukaran yang lazim dan

⁸³ Andi Iswandi, "PENERAPAN KONSEP TAYSÎR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM", *Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, (2014), hlm. 248

⁸⁴ Muhammad Abu al-Fatah al-Bayanuni, *al-Hukm al-Taklîfi fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1987), hlm. 289.

⁸⁵ Al-Syathibî, *Al-Muwafaqat fi Ushûl al-Syarî'ah*, Jilid 2, hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dapat dikerjakan oleh mukalaf.⁸⁶ Dalam hal ini, Allah Swt. telah memberikan hakikat taysir ke dalam objek perintah dan larangan, sehingga hukum taklif tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dari pembebanan kepada mukalaf dengan alasan kesukaran. **Kedua**, kedudukan hukum *taysir* pada objek perintah dan larangan yang tidak dapat dipikul oleh mukalaf, yaitu objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih dan sangat mustahil untuk dikerjakan oleh mukalaf. Para ulama ushul fikih memberikan contoh bahwa mustahil bagi mukalaf untuk mengerjakan dua perintah yang bertentangan di satu waktu tertentu. Atau objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih akan tetapi mukalaf dapat mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan jiwa, seperti perintah puasa bagi mukalaf yang sakit keras. Dalam hal ini, Allah Swt. memberikan rahmat-Nya dengan meringankan perintah tersebut ke dalam hukum taysir, dalam hal ini adalah rukhsah.⁸⁷

2. Praktek Mahar Mudah Pada Masa Rasulullah Saw

Salah satu bentuk untuk memuliakan seorang wanita dalam Islam adalah memberikan mahar saat pernikahan. Contoh mahar pernikahan yang diberikan dapat berbentuk apa pun sesuai dengan kesanggupan calon suami. Seperti seperangkat alat sholat, buku, pakaian. Akan tetapi, contoh mahar mudah masa sekarang dan masa Nabi Saw berbeda, berikut contoh mahar mudah pada masa Rasulullah Saw:

a. Mahar Hafalan Qur'an

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ". فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا. قَالَ " أَعْطَاهَا تَوْبًا ".

⁸⁶ Andi Iswandi, "PENERAPAN KONSEP TAYSÎR DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM", *Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, (2014), hlm. 249

⁸⁷ *Ibid*, hlm.249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ لَا أَجِدُ. قَالَ "أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَأَعْتَلَّ لَهُ. فَقَالَ "مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
"قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ "فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".⁸⁸

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad radhiallahu'anhu, ia mengatakan, "Seorang wanita mendatangi Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam lalu menyatakan bahwa dia menyerahkan dirinya untuk Allah dan rasul-Nya shalallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian nabi menjawab, 'Aku (sekarang ini) tidak membutuhkan istri.' Maka seorang laki-laki mengatakan, 'Nikahkanlah aku dengannya. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Berikan sebuah baju untuknya.' Laki-Laki itu menjawab, 'Aku tidak punya.' Nabi melanjutkan, 'Berikanlah sesuatu walaupun cincin dari besi.' Laki-laki itu pun kembali menyatakan dia tidak punya. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Apa yang engkau hapal dari Alquran?' Laki-laki itu menjawab, 'Surat ini dan surat ini.' Nabi Saw bersabda, 'Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan Alquran yang ada padamu.' (HR. Bukhari, no. 5029).

Dalam hadis ini, disebutkan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghadiahkan dirinya kepadanya. Dia berdiri di hadapan Nabi SAW untuk waktu yang lama, namun Nabi SAW tidak memberi respons yang jelas. Salah seorang sahabat kemudian mengatakan, "Nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak memerlukannya." Nabi SAW kemudian bertanya kepada sahabat tersebut apakah dia memiliki sesuatu untuk menjadi mahar bagi wanita itu, namun sahabat itu tidak memiliki apa-apa. Nabi SAW kemudian menyarankan untuk mencari sesuatu, bahkan jika itu hanya berupa cincin dari besi. Setelah pencarian, sahabat tersebut kembali dengan hanya memiliki sehelai izar (kain penutup badan). Dia kemudian menawarkan untuk memberikan izarinya sebagai mahar, namun Nabi SAW menolak karena jika ia memakai izar itu, sahabat tersebut tidak akan memiliki pakaian untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Nabi SAW menyarankan agar sahabat itu belajar atau mengingat beberapa ayat Al-Quran sebagai mahar. Dengan demikian, Nabi SAW menikahkan

⁸⁸ Imam Hafids Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Bayadh Baitul Afkar Addauliyah, 1998), Juz 6, hlm.192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita tersebut kepada sahabatnya dengan menggunakan hafalan Al-Quran sebagai mahar.⁸⁹

Hadis ini juga membahas masalah pernikahan bagi mereka yang tidak memiliki dana, dan sahnya pernikahan tanpa menggunakan kata-kata atau upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa agama seseorang bukan harta yang menentukan kemampuan untuk menikah, dan tidak ada batasan untuk mahar yang harus dibayar.

b. Mahar Baju Besi

Contoh seorang Ali *radhiyallah 'anhu* memberikan mahar nikahnya berupa *baju besi* kepada Fatimah *radhiyallah 'anha*. Diceritakan dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطَهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟»⁹⁰

Artinya: dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya ketika Ali *radhiyallahu 'anhu* menikahi Fatimah *radhiyallahu 'anha*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepadanya, “Berikanlah ia (mahar) sesuatu”. Ali menjawab, “Aku tidak memiliki apa pun” Lalu Rasulullah bersabda, “Berikanlah baju besimu”.

Dalam hadis tersebut terdapat indikasi bahwa disarankan untuk memberikan sesuatu kepada istri sebelum melakukan hubungan intim sebagai kebaikan bagi hatinya, hal ini umum diketahui di kalangan masyarakat. Namun dalam riwayat ini tidak disebutkan apakah Nabi memberikan Fatimah *alaihissalam* baju besi atau barang lainnya. Sudah ada riwayat dalam menetapkan apa yang diberikan kepada Ali dan Fatimah *alaihissalam*, meskipun riwayat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹¹

⁸⁹ <https://dorar.net/hadith/sharh/20526> diakses pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2024 jam 16.30 WIB

⁹⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah), Juz 2, hlm.240

⁹¹ <https://www.islamweb.net/ar/library/content/55/3603/> diakses pada hari Ahad tanggal 16 Juni 2024 jam 16.30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mahar Sandal

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ تَغْلِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرِ وَأَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضُوا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَ مِنْ رِبْعِ دِينَارٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقْلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ⁹²

Artinya, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sandal. Rasulullah Saw bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi Saw) membolehkannya. (Abu Isa al-Tirmidzi) berkata; "Hadis semakna diriwayatkan dari Umar, Abu Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abu Sa'id, Anas, 'Aisyah, Jabir dan Abu Hadrad Al Aslami. Abu 'Isa berkata; "Hadis Amir bin Rabi'ah merupakan hadis hasan shahih. Para ulama berselisih pendapat mengenai mahar. Sebagian ulama berkata: jumlah mahar sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. ini merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Adapun Malik bin Anas berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Sebagian ahlu Kufah berpendapat: Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dinar."⁹³

⁹² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz 3, hlm. 412

⁹³ Lewat pencarian menggunakan kata kunci نعلين di al-Maktabah al-Syamilahdi dalam kitab Sunan al-Tirmidzi edisi Syakir saya menemukan hadis ini dengan nomor yang berbeda, yaitu nomor 1113; di dalam al-Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzi) edisi Basysyar 'Awwad Ma'ruf, hadis ini bernomor 1113 juga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mahar seberat biji kurma

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ⁹⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi’ Sulaiman bin Daud Al ‘Ataki dan Qutaibah bin Sa’id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: “Apa ini?” Dia menjawab; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma.” Lalu beliau bersabda: “Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR Muslim)

Hadis ini mengenai pentingnya merayakan pernikahan dan bagaimana hal itu harus dilakukan meskipun seseorang memiliki sumber daya yang terbatas. Nabi Muhammad SAW melihat jejak kekuningan pada 'Abdul Rahman bin 'Auf dan bertanya padanya apa itu. Dia menjawab bahwa dia telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma emas. Nabi kemudian memberkati dia dan mendorongnya untuk mengadakan perjamuan pernikahan, bahkan jika hanya dengan menyembelih seekor domba. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membiarkan situasi keuangan menghalangi kita untuk merayakan pernikahan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita juga harus ingat untuk bersyukur atas

⁹⁴ Abu Al-Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiah. tt), juz 2, hlm. 1042

sumber daya apa pun yang kita miliki dan menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Islam.⁹⁵

e. Mahar Saham Pemberian

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاهِدِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟» قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ يَمْنَنُ شَهَدَ الْخُدَيْبِيَّةَ، وَكَانَ مَنْ شَهَدَ الْخُدَيْبِيَّةَ لَهُ سَهْمٌ بِحَيْبَرٍ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِحَيْبَرٍ، فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid Al-Ashbahani, telah menceritakan kepada kami Abu Ismail Muhammad bin Ismail As-Sulami, telah menceritakan kepadaku Abu Al Ashbagh Al Jazari Abdul Aziz bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Abu Abdurrahim Khalid bin Abu Yazid dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Yazid bin Abu Habib dari Martsad bin Abdullah dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seorang laki-laki: "Apakah engkau rela aku nikahkan engkau dengan Fulanah?" Ia berkata: "Iya." Beliau berkata kepada wanita tersebut: "Apakah engkau rela aku nikahkan engkau dengan Fulan?" Wanita tersebut berkata: "Iya." Kemudian beliau menikahkan mereka berdua. Kemudian laki-laki tersebut bercampur dengannya (menggaulinya) dalam keadaan belum menentukan mahar dan belum memberikan sesuatupun kepadanya. Ia termasuk orang-orang yang menyaksikan perdamaian Al Hudaibiyah, orang yang menghadiri perdamaian Al Hudaibiyah, dan memiliki saham di Khaibar. Kemudian tatkala kematian menjemputnya ia berkata: sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menikahkanku dengan Fulanah dan aku belum menentukan mahar untuknya dan belum memberikan sesuatupun

⁹⁵ <https://www.islamicity.org/hadith/search/index.php?q=10627&sss=1> diakses pada hari Adad tanggal 16 Juni 2024 jam 17.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, dan aku meminta persaksian kalian bahwa aku telah memberikan kepadanya sahamku di Khaibar sebagai mahar. Kemudian wanita tersebut mengambil saham tersebut dan menjualnya seratus ribu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik Mahar adalah yang paling mudah." Hadis ini shahih menurut syarat keshahihan syaikhain, dan mereka berdua tidak memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya. (Riwayat Al-Hakim)⁹⁶

Dari hadis diatas dikatakan bahwa Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam membimbing untuk mempermudah pernikahan, dan menjelaskan pula bahwa pernikahan yang utama itu dengan mahar yang sedikit atau mudah. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak.

B. Konseptual Kemudahan Dalam Memberi Mahar

1. Mahar Yang Ringan Penuh Berkah

Terkadang laki-laki tidak berani menikah karena masalah mahar. Bisa diambil contoh pada zaman sekarang yang lelaki kurang mapan dari Perempuan nya maka itu menjadi hambatan baginya dalam menikahi karena sang Perempuan ingin mahar yang agak tinggi. Padahal, selain di satu sisi Islam sangat menghormati perempuan dengan mewajibkan suami memberikan mahar kepada istrinya, di sisi lain Islam tidak menganjurkan dan membebankan mahar yang terlalu tinggi kepada laki-laki. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مَوْثِقَةً) ، وَفِي لَفْظٍ : (إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَوْثِقَةً) .⁹⁷

Artinya: *Dari Aisyah, dari Nabi SAW Bersabda : Perempuan yang paling besar berkahnya ialah yang paling mudah mahar. Dan pada lafadz lain : Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya*, (HR.Ahmad)

⁹⁶ Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411 H / 1990 M), hlm. 198.

⁹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (t.t.p.: Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M), n. 24529

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan yang sederhana dengan mahar yang murah memiliki berkah yang besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada keharusan untuk mengeluarkan mahar yang besar untuk pernikahan, dan kemudahan dalam mahar dapat membawa berkah dan keberkahan dalam kehidupan pernikahan seseorang. Lalu menyebutkan keutamaan pernikahan sederhana dan sebagai sarana untuk mendorong hidup sederhana. Dengan penjelasan diatas mencerminkan prinsip seperti rasa syukur, kemurahan hati, keadilan, dan kesederhanaan. Demikian mahar yang sederhana dan ringan membawa keuntungan bagi ummat, diantaranya adalah bahwa mereka menghindari kerusakan akhlak yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tidak bisa menikah karena mahar yang mahal, dan bahwa mahar yang rendah menghindari banyaknya perawan tua dan jejak tua, yang memudahkan pembentukan keluarga Islami. Dengan demikian, tujuan disyariatkannya mahar tercapai.

2. Mahar Sebagai Kehormatan Bagi Perempuan

Menurut istilah ulama Syafi’i yah, mahar adalah; “sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya aqad nikah atau persetubuhan (watak) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memorkosa)”⁹⁸. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata “shidaq” dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma ash- shidaq dan terma al-mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi’ seubhat, persusuan, dan menarik kesaksian.⁹⁹

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman

⁹⁸ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally, Qulyubi wa Umairah, Jld. III, (Beirut Lebanon: Dār al-Fikr: 2001), hlm. 275.

⁹⁹ Dwi Apriliyani dkk, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, No. 2, (2023): 471-476 diakses 18 Juni 2024, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>

Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.¹⁰⁰

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita, kutipan di atas menegaskan adalah di jaman pra islam adalah apabila pria memberikan mahar atau sejumlah uang pada saat perkawinan. Perkawinan tersebut adalah bentuk perkawinan terhormat, Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas hokum perkawinan islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 473

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 474

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan. Dalam Islam, dia meresepkan untuk membayar mas kawin hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dia minta ketika dia ingin menjadi pria terbaiknya, dan sebagai pengakuan dari seorang pria kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita.¹⁰² Oleh karena itu, dalam Al Qur'an, Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan”.

Hak wanita hilang dan disia-siakan di zaman jahiliyah. Untuk para wali dapat dengan bebas memanfaatkan hartanya dengan tidak memberikan kesempatan kepada wanita yang dibawah perwaliannya untuk memanfaatkan hak miliknya sendiri. Islam kemudian membawa rahmat ke seluruh alam. Demikian juga untuk kaum perempuan, kehadiran Islam menghapus hambatan tradisi. Jika seorang lelaki ingin mempersunting seorang wanita untuk dijadikan istri, maka mahar harus diberikan langsung kepada wanita yang dimaksudkan, bukan kepada wali, ayahnya, atau orang yang dekat dengannya. Selain perempuan tersebut, tidak ada orang lain yang boleh mengganggu gugat maharnya itu kecuali dengan persetujuan dan kehendaknya sendiri.

3. Nikah Adalah Ibadah

Hukum asal pernikahan sunnah merupakan suatu anjuran dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam bentuk

¹⁰² *Ibid*, hlm.475

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

anjaran bagi yang sudah mampu menanggung nafkah keluarga dan punya keinginan untuk menikah. Menikah bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental, mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan atas asas yang kuat dan kokoh bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, keluarga harmonis dan bahagia lahir bathin bahkan selamat dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat.¹⁰³

Banyak orang yang tidak bahagia dan sulit untuk menikah karena berbagai masalah kehidupan, sehingga pernikahan tidak berdampak baik pada kehidupan keluarga dan keselamatan mereka, bahkan tidak bernilai ibadah bagi mereka yang tidak memahami tujuan pernikahan dan tidak memahami peran dan fungsi keluarga setelah pernikahan. Bahkan pernikahan merupakan beban pikiran dan beban materi semata ketika tidak ikhlas dalam menjalani lika liku kehidupan berkeluarga, bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini merupakan diantara gambaran corak kehidupan keluarga bagi mereka yang tidak memahami tujuan dari pernikahan.¹⁰⁴

Pernikahan yang diperintahkan dalam Islam menjaga kesucian diri dari perbuatan yang dilarang agama. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan hubungan abadi. Karena pernikahan adalah bagian dari sesuatu yang sakral dan memiliki potensi untuk membimbing jalan hidup seseorang, semua aktivitas yang terkait

¹⁰³ Muhammad Yunus Shamad and Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqlah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017), diakses 16 Juni 2024, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlah/article/view/487>.

¹⁰⁴ Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Al Hidayah* 3, no. 1 (March 1, 2019): 53–66, diakses 16 Juni 2024, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/882>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pernikahan bernilai ibadah dan membutuhkan kematangan fisik dan emosional. Adapun beberapa bentuk ibadah tersebut antara lain:¹⁰⁵

1. Ibadah Mengikuti Perintah Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁰⁶

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang pantas (menikah) dari hamba sahaya dari laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan melimpahkan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Bertujuan supaya hidupnya sesuai dengan perintah Islam menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat serta peroleh keturunan yang soleh-solehah. Pernikahan yang disyariatkan untuk menjaga umat manusia agar konsisten di jalan Allah swt.

2. Menikah Bagian Mengikuti Sunnah Rasulullah saw.

Menikah dalam Islam bagian dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan bernilai ibadah bagi pasangan yang menikah. Hadis Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Artinya: Nikah ialah sunnahku, barangsiapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka tiadalah bagian dariku.

3. Menikah Sebagai Penguat Ibadah dan Benteng Akhlak

Menikah dianjurkan bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial untuk melindungi kehormatan diri dari perbuatan zina, menundukkan pandangan, dan membimbing seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Namun, bagi mereka yang tidak mampu secara finansial dan tidak akan mengalami dampak negatif

¹⁰⁵ Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan", Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, no. 1 (Januari-Juni 2022): 39-49, diakses 16 Juni 2024, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>.

¹⁰⁶ QS. An Nur: 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika tidak menikah, disarankan untuk berpuasa untuk melindungi diri dari gejolak nafsu.

4. Dengan Menikah Sudah Menyempurnakan Separoh Agama

Karena pernikahan adalah bagian dari sunnah yang disyariatkan, menikah berarti menyempurnakan separoh dari agama seseorang.

5. Menikah Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Pernikahan mampu memenuhi tuntutan naluri manusia, semua manusia mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan dapat menundukkan pandangan, menjaga kesucian diri dan mengarahkan kehidupan menjadi lebih baik.¹⁰⁷

6. Menikah Bagian Dari Cara Memperoleh Keturunan Yang Baik

Untuk menyelamatkan keturunan menjadi baik, soleh atau solehah tidak ada jalan lain, hanya melalui pernikahan yang syariatkan Islam. Insting untuk memperoleh keturunan yang soleh-solehah, bahwa mempunyai anak bukanlah suatu keharusan namun suatu amanah Allah SWT Walaupun dalam kenyataannya ada sebagian mereka yang menikah ditakdirkan tidak dikaruniai anak, namun esensi utama pernikahan ialah melaksanakan sunnah Rasulullah, dan berupaya membina keluarga dengan kehidupan bahagia.¹⁰⁸

7. Menikah Untuk Berdakwah

Misi dakwah dapat terus dikembangkan melalui pernikahan, yang menunjukkan model kehidupan keluarga yang sesuai dengan tatanan Islam dan gambaran generasi Islam yang akan datang.

8. Pernikahan Bernilai Kesehatan

Pernikahan memberi warna tersendiri pada kehidupan seseorang. Dengan mengikuti tatanan pernikahan secara Islam dan memahami tujuan pernikahan dalam Islam, pernikahan mempengaruhi akhlak,

¹⁰⁷Murdan Murdan, "MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (January 7, 2018): 115.

¹⁰⁸Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, no. 1 (Januari-Juni 2022): 39-49, diakses 16 Juni 2024, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku, agama, dan stabilitas psikologis seseorang dan berpengaruh baik terhadap kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga. Dengan demikian, pernikahan mempengaruhi kesehatan pribadi dan keluarga terutama perkembangan emosional, kesehatan fisik, dan pola hidup.

9. Pernikahan Sebagai Sarana Menuju Keselamatan

pernikahan juga berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental bagi pasangan yang menikah tersebut adanya unsur kebahagiaan dalam menikah, rasa empaty dan saling peduli antara pasangan, serta semangat hidup yang luar biasa mengingat peran dan fungsi serta manfaat yang harus dirasakan bagi keluarga pasangan serta anak-anak yang terlahir dalam keluarga tersebut. Hal yang paling penting dipahami dari pernikahan yaitu bahwa pernikahan bisa menyelamatkan kehidupan seseorang dari perbuatan zina, menjaga pandangan, menjaga sikap yang baik, ekonomi yang terarah, serta menjaga kehidupan lebih terhormat, sehingga selamatlah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik melalui pernikahan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Priyono, "Manajemen Sumber Daya Manusia," \Penerbit Zifatama Publisher 53, no. 9 (2010): hlm. 209.